

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

LPPD

2025



DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2025. Kinerja yang diukur dalam LPPD ini didasarkan atas dokumen Renstra, dengan mengacu kepada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Demikian juga Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi Pemerintah Daerah untuk menyusun LPPD setiap tahun yaitu pada akhir Tahun Anggaran.

Diharapkan agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu dokumen acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun LPPD tingkat Kabupaten serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

Benteng, 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**



SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840324 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD ...	10
1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional.....	11
1.5 Inovasi	14
1.6 Penghargaan	14
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	15
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>).....	15
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>).....	22
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	24
2.4. Capaian Indikator Komponen Otonomi Daerah.....	24
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	25
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2025. Kinerja yang diukur dalam LPPD ini didasarkan atas dokumen Renstra, dengan mengacu kepada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan

permukiman yang layak, hal ini berkaitan dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Program Kawasan Permukiman;
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kepulauan selayar bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan antar

wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dimana aplikasi yang digunakan saat ini dari pemerintah antara lain e-RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), aplikasi SIBARU untuk Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata dan masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan permukiman.

Permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dimana rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada rumah tangga yang tidak menggunakan sanitasi

yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 2. Belum adanya ketersediaan lahan untuk relokasi 3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 5. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2.	Permasalahan dalam Bidang Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman.
3.	Permasalahan dalam bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sulit dan terbatasnya pemenuhan air bersih di beberapa pulau di wilayah

No.	Aspek	Permasalahan
	Prasarana Sarana Umum	Kepulauan 2. Belum adanya database prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pencapaian tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkindpkp@gmail.com.



Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi "Selayar sebagai Kabupaten

Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”**

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - b. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026


Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkim - Laporan Keuangan Dinas Perkim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Perkim (%)
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Rumah Layak Huni - Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Permukiman
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 26 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 19 orang atau 73% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 orang atau dengan persentase 73%, setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 3 orang

atau 11%, 4 orang untuk tingkat pendidikan Magister (S2) atau dengan persentase 15% artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	2	1	3
III	7	12	19
IV	2	2	4
Total	11 orang	15 orang	26 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 1.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Kualifikasi Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	3 Orang
Diploma	-
S1	19 Orang
S2	4 Orang
S3	-
Total	26 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

b. Jumlah Pejabat Struktural

Data jabatan struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 7 orang, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Permukiman, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

c. Jumlah Pejabat Fungsional

Data jabatan fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 15 orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan nomenklatur jabatannya.

Tabel 1.5
Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Nomenklatur Jabatan	Jumlah
1.	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	4 Orang
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang
3.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pratama	3 Orang
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	4 Orang
5.	Pengawas Jaringan Utilitas	1 Orang
6.	Tehnisi Sarana dan Prasarana	2 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

d. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dilihat dari tingkat pendidikannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 36 orang.

Tabel 1.6

Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	1 Orang
SMA	20 Orang
Diploma	-
S1	15 Orang
S2	-
S3	-
Total	36 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

1.5. Inovasi

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1.6. Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Kinerja IKK Urusan Pemerintahan

IKK No. 1.d.1

Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	: Mengukur persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni.
2. Rumus	: $\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun 2025}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun 2025}} \times 100\%$ $= \frac{0}{0} \times 100\% = 0,00\%$
3. Satuan Hasil	: Persentase (%)
4. Definisi Operasional	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Realisasi jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi, bantuan akses rumah sewa layak huni, pada tahun pelaporan berdasarkan surat keputusan Bupati/Wali Kota yang masih berlaku. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun pelaporan sesuai Rencana Kerja pemerintah Provinsi berdasarkan surat keputusan Bupati/Wali Kota yang masih berlaku.

<p>5. Data Pendukung :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah warga negara korban bencana yang ditangani di kabupaten/kota pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun pelaporan.
<p>6. Sumber Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Data Pembilang dan Penyebut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah; 3. SK GUBERNUR yang masih berlaku; 4. Rincian yang memuat jumlah warga negara korban bencana yang ditangani di provinsi pada tahun pelaporan; 5. Rincian jumlah keseluruhan yang memuat rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun pelaporan; 6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan <i>link google drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. ▪ Surat Keterangan Bagi daerah kabupaten/kota yang tidak terjadi bencana harus menyertakan surat keterangan dan melampirkan Daftar Pelaksanaan Anggaran sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.

7. Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
-----------------------	---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21313

**JUMLAH WARGA NEGARA KORBAN BENCANA KAB/KOTA YANG
 MENDAPATKAN LAYANAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN
 REHABILITASI RUMAH PADA TAHUN 2025
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2025**

No	Lokasi Bencana (Kab./Kota/Kecamatan /Kelurahan)	Nama Penerima	Alamat	Jenis Penanganan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

Penyebab tidak tercapainya target indikator Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Pada Tahun 2025 bahwa sampai dengan akhir tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak ada kejadian bencana dalam skala Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sehingga tidak terdapat kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,

SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
 NIP. 19840324 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21313

**JUMLAH RENCANA WARGA NEGARA KORBAN BENCANA KAB/KOTA YANG
 AKAN DITANGANI PADA TAHUN 2025 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2025**

No	Lokasi Bencana (Kecamatan/Kelurahan)	Nama Korban Bencana	Alamat	SK Penetapan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

Tidak ada Jumlah Rencana Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang akan ditangani pada tahun 2025 karena sampai dengan akhir tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak ada kejadian bencana dalam skala Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,

SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840324 200212 1 003

IKK No. 1.d.2

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani**Penjelasan IKK**

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani.
2. Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun 2025}}{\text{Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun 2025}} \times 100\%$ $= \frac{3,21 \text{ Ha}}{211,46 \text{ Ha}} \times 100\% = 1,51\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota di bawah 10 ha yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali pada tahun N (pelaporan). ▪ Penyebut Jumlah target luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan akan ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun N (pelaporan).

<p>5. Data Pendukung :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian target luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan.
<p>6. Sumber Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Data Pembilang dan Penyebut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. SK Kepala Daerah tentang Penetapan Kawasan kumuh; 3. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah; 4. Rincian luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan; 5. Rincian target luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan; 6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan <i>link google drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.

7. Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
-----------------------	---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21313

**LUAS KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI TAHUN 2025
(HA) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Bentuk Penanganan Kawasan Kumuh			Total Luasan yang ditangani (ha)	Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Permukiman Kembali (ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Benteng	3,21			3,21	Bukti Penanganan berupa Laporan
2.						
3.						
Dst.						
Jumlah					3,21	

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,

SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840324 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Telepon (0414) 21313

**TARGET LUAS KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 HA PADA TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Pada Tahun 2025				Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Permukiman Kembali (ha)	Target Luasan Yang Ditangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK Kumuh Tahun 2017						
1.	Bontomate'ne (Menara Indah)	6,59				Seluruh luas kawasan kumuh 10-15 Ha Berdasarkan SK Bupati /Wali Kota
2.	Bontomate'ne (Batangmata)		6,71			
3.	Bontomanai (Barugaiyya 1)		3,88			
4.	Bontomanai (Barugaiyya 2)		4,14			
5.	Bontomanai (Barugaiyya 3)		6,12			
6.	Bontomanai (Parak)		8,99			
7.	Bontosikuyu (Binanga Sombaiya 1)	3,4				
8.	Bontosikuyu (Binanga Sombaiya 2)	6,31				
9.	Pasimasunggu (Kembang Ragi)		1,96			

10.	Pasimasunggu Timur (Bontobulaeng)		2,29			
11.	Pasimarannu (Pasimarannu)		5,22			
	Jumlah				55,61	
SK Kumuh Tahun 2018						
1.	Bontosikuyu (Appatanah)	6,7				
2.	Buki (Bontolempangan)		8,31			
3.	Bontoharu (Dongkalang)	4,07				
4.	Pasilambena (Buranga)		4,02			
5.	Pasilambena (Kawau)		2,91			
6.	Pasilambena (Karumpa Timur)		5,95			
7.	Bontomatena (Kayu Bauk)		6,3			
8.	Pasilambena (Tadu)		4,22			
9.	Pasilambena (Pulo Madu)		5,78			
10.	Bontoharu (Manarai)		7,6			
11.	Bontosikuyu (Tambolongan)		7,35			

12.	Bontomate'ne (Tanete)		7,1			
Jumlah					70,31	
SK Kumuh Tahun 2024						
1.	Benteng	85,54				
Jumlah					85,54	
Jumlah Total					211,46	

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,



SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840324 200212 1 003

IKK No. 1.d.3

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur cakupan layanan rumah tidak layak huni di wilayah pemerintah daerah.
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun 2025}}{\text{Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N}} \times 100\%$ $= \frac{13}{11.956} \times 100\% = 0,11\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Cakupan layanan penanganan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni bagi masyarakat antara lain melalui pendataan dan verifikasi RTLH, rehabilitasi rumah, dan pembangunan rumah baru, sumber pendanaan melalui APBD Pemerintah Daerah dan skema kolaborasi APBD dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada tahun N. ▪ Penyebut Target jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni di wilayah kabupaten/kota pada tahun N (pelaporan).
5. Data Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rincian luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian target luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan.
6. Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Data Pembilang dan Penyebut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman pertengahan; d. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan e. Dapat menyertakan <i>link google drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21313

**JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG TERTANGANI PADA TAHUN 2025 KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Bentuk Penanganan RTLH		Total Jumlah Rumah Yang Ditangani (ha)	Keterangan
		Rehabilitasi Rumah	Pembanguna Rumah Baru		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Benteng	2		2	Bukti Penanganan berupa Laporan
2.	Bontoharu	3		3	
3.	Bontomatene	1		1	
4.	Bontomanai	7		7	
Dst.					
Jumlah				13	

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,

SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840324 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21313

**TARGET JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA TAHUN 2025
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Target Bentuk Penanganan RTLH		Target Jumlah Rumah Yang Ditangani (ha)	Keterangan
		Target Rehabili tasi Rumah	Target Pembangunan Rumah Baru		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bontomanai (BSPS)	39		39	Bukti Penangan an berupa Laporan
2.	Benteng	7		7	
3.	Bontoharu	8		8	
4.	Bontomatene	6		6	
Jumlah				60	

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,

SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
 NIP. 19840324 200212 1 003

IKK No. 1.d.4

Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum**Penjelasan IKK**

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025}} \times 100\%$ $= \frac{0}{0} \times 100\% = 0,00\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah realisasi satuan perumahan di wilayah kabupaten/kota yang telah mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) meliputi jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan penerangan jalan umum (PJU). ▪ Penyebut Target Jumlah satuan perumahan yang telah menyerahkan PSU pada Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan tercantum dalam dokumen perencanaan di wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N.

<p>5. Data Pendukung :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, dilengkapi kop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rincian realisasi satuan perumahan di wilayah kabupaten/kota yang telah yang mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rincian target jumlah satuan perumahan di wilayah kabupaten/kota yang
	<p>telah yang akan mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan.</p>

<p>6. Sumber Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Data Pembilang dan Penyebut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. Rincian realisasi satuan perumahan diwilayah kabupaten/kota yang telah yang mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan; 3. Rincian target satuan perumahan diwilayah kabupaten/kota yang telah yang akan mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan; 4. Lampiran Renja/RKPD/Renstra/RPJMD yang menunjukkan target penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N; 5. Lampiran DPA APBD tahun N yang menunjukkan realisasi anggaran penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N; 6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
<p>7. Dasar Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21313


**NAMA PERUMAHAN YANG TELAH MENDAPAT BANTUAN PEMBANGUNAN /
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

No.	Nama Perumahan	Jenis Penyelenggaraan PSU	Realisasi Pagu Anggaran	Pembiayaan Dari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
Dst.				
Jumlah				

Penyebab tidak tercapainya target indikator Nama Perumahan Yang Telah Mendapat Bantuan Pembangunan/Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum karena Belum ada Regulasi terkait Penyelenggaraan PSU (Perda).

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,



SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840324 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kemiri Nomor 27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21313

**NAMA PERUMAHAN YANG AKAN MENDAPAT BANTUAN
 PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2025**

No	Nama Perumahan yang direncanakan mendapat Bantuan	No. Berita Acara Serah Terima PSU	Pagu Anggaran	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
J u m l a h				

Penyebab tidak tercapainya target indikator Nama Perumahan Yang akan Mendapat Bantuan Pembangunan/Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum karena Belum ada Regulasi terkait Penyelenggaraan PSU (Perda).

Benteng, 19 Januari 2026

Kepala Dinas,

SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840324 200212 1 003

2.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan urusan.

2.3. Capaian Indikator Komponen Otonomi Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan komponen otonomi daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1. Dasar Hukum
- 3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan
- 3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
 1. Target Kinerja
 2. Realisasi Kinerja
- 3.4. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
- 3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengelola tugas pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, yakni secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan pemberdayaan yang efektif terhadap ASN di segala bidang;
2. Meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis;
3. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan;
4. Pengurangan luasan kawasan kumuh;
5. Penanganan RTLH bagi MBR;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU Perumahan/Permukiman;
7. Meningkatkan kualitas pengembang perumahan berskala kecil.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kegiatan untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Benteng, 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**



SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840324 200212 1 003